



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR W13.U5/ 65 /SK.KPN/OT.00/VI/2022

T E N T A N G
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,

- Menimbang : a. Bahwa kepaniteraan dan kesekretariatan Pengadilan Negeri Bantul sebagai unit instansi Mahkamah Agung wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 ;
- b. Bahwa agar penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dapat terlaksana secara efektif perlu dibentuk satgas penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pengadilan Negeri Bantul;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – undang no.5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang – undang nomor 3 Tahun 2009;
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengadilan Intern Pemerintah (SPIP).
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 080/KMA/SK/VIII/2006 Jo 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Peradilan.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :033/KMA/SK/III/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 12a/DJU/SK/HM02.3/4/2014 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- PERTAMA** : Menyatakan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor W13.U5/37/SK/OT.00/II/2021 Tanggal 17 Februari 2021 tentang Pembantuan Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Pengadilan Negeri Bantul tidak berlaku lagi.
- KEDUA** : Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pengadilan Negeri Bantul.
- KETIGA** : Sekretariat Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pengadilan Negeri Bantul Mempunyai tugas :
1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan maupun tata kearsipan yang diperlukan;
 2. Membantu dan mendampingi penanggung jawab dalam segenap kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan – bahan lainnya yang diperlukan;
 4. Membuat laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada Penanggungjawab.
- KEEMPAT** : Uraian tugas untuk setiap unsur satgas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantul

pada tanggal : 10 Juni 2022

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B

KETUA

AMINUDDIN

NIP. 196509031992031003

TENTANG
SUSUNAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SATGAS
1.	Aminuddin, S.H.,M.H	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Kurniawan Wijonarko , S.H.,M.Hum	Wakil Ketua	Ketua
3.	Kaspendi Sembiring, S.H	Panitera	Sekretaris 1
4.	Yuyun Fithriyah, S.E.Ak	Sekretaris	Sekretaris 2
5.	Wirawan Dwi Asmara, S.IP	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Anggota
6.	Prasetyo, S.T	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
7.	Niken Kusumaratri Sudarmaji, S.H	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Anggota
8.	As'ari Maarif, S.H,M.H	Panitera Muda Perdata	Anggota
9.	Yuntariningsih, S.H	Panitera Muda Pidana	Anggota
10.	Yulita Sri Widayati, S.H.	Paniteran Muda Hukum	Anggota
11.	Prasetya Sujadi, S.H	Jurusita/Diperbantukan di Kepaniteraan Hukum	Anggota
12.	Hendra Andrea.,A.Md	Jurusita Pengganti	Anggota

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B

KETUA


AMINUDDIN

NIP. 196509031992031003

TENTANG
URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BANTUL

Penanggung jawab

1. Menetapkan Rencana Kerja Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
2. Menetapkan Instrumen yang diperlukan dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
3. Mengarahkan pelaksanaan Tugas Satgas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Mengevaluasi pelaksanaan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

Ketua Satgas

1. Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Kerja Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
2. Mengkoordinasikan penyusunan berbagai instrumen yang diperlukan untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
3. Mengarahkan pelaksanaan tugas satgas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Melaporkan secara berkala kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI.

Sekretaris Satgas

1. Menyelenggarakan Administrasi kegiatan satgas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
2. Membantu ketua satgas dalam koordinasi penyusunan rencana kerja.
3. Membantu Ketua satgas dalam setiap kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Membantu Ketua Satgas dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas satgas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

Anggota Satgas

1. Menyusun dan mengusulkan rencana kerja penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan Bidang/Bagian masing-masing.
2. Menyusun instrumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai bidang/bagian masing – masing.
3. Melaksanakan survey dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Bertanggung jawab atas data hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Bidang / bagian masing – masing.

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B
KETUA

AMINUDDIN
NIP. 196509031992031003